



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
YANGON**

SURAT KETERANGAN

No. 00063/KP/01/2018/HOC/01

Kepala Perwakilan Republik Indonesia Yangon dengan ini menerangkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Indonesia Yangon adalah benar ada dan telah mulai melayani pendidikan anak Indonesia sejak tahun 1968 dan anak warga negara asing di Yangon, Myanmar sejak tahun 2004.

Seperti halnya jenjang pendidikan lain di Sekolah Indonesia Yangon, operasional PAUD berada di bawah pengawasan dan pembinaan KBRI Yangon.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya sebagai persyaratan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional PAUD Sekolah Indonesia Yangon oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Yangon, Januari 2018



[Signature]
Dr. Ito Sumardi
Duta Besar LBBP RI

SALINAN.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 054/1968

tentang

PENGAKUAN SEKOLAH INDONESIA DI RANGOON.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,

Telah membuatja:

1. Surat Duta Besar Republik Indonesia di Rangoon tanggal 28 Nopember 1967;
2. Surat Kepala Sekolah Indonesia "Duta Teruna" di Rangoon tanggal 2 Mei 1968 No. 002/K/Us, mengenai perkembangan Sekolah Indonesia "Duta Teruna" di Rangoon.

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat Indonesia di Rangoon setelah diadakan penelitian telah memenuhi syarat-syarat penjelenggaraan sekolah menurut peraturan yang berlaku untuk itu;
- b. bahwa disamping hal tersebut diatas, guna mendjamin keperluan akan perkembangan dan kemajuan pendidikan dan pengadjaran yang bersifat nasional bagi anak-anak didik warganegara Indonesia yang berada diluar Negeri umunnja, chusunnja yang berada di Burma, dipandang perlu untuk mengakui Sekolah Dasar dan Sekolah-sekolah Lanjutan yang telah ada di Rangoon.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 jis. No.170 tahun 1966, No.173 tahun 1966, No.171 tahun 1967 dan No.179 tahun 1967;
2. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 31 Agustus 1966 No.15/U/Kep/8/1966;
3. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep/11/1966;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djanuari 1952 No.2512/Kab., tentang nama-nama Sekolah Rendah dan Sekolah Lanjutan serta singkatannja diseluruh Indonesia dengan segala perubahannja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Maret 1968 No.028/1968, tentang Peraturan Umum tentang Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan dengan segala petunjuk pelaksanaannja;
6. Keputusan Bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Oktober 1967 No.8724/67/01
No. 068/1967
tentang peraturan tentang Pedoman Penjelenggaraan Sekolah-sekolah Indonesia di Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 April 1967 No.19/1967 tentang Tata Tjara Pembukaan dan Ponegerian Sekolah.

Mendengar : Pendapat Menteri Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengakui Lembaga Pendidikan dan Pengadjaran yang didirikan oleh masyarakat Indonesia di Rangoon dengan nama "Duta Teruna" yang terdiri atas :
1. sebuah Sekolah Dasar;
 2. sebuah Sekolah Lanjutan tingkat Pertama;
 3. sebuah Sekolah Lanjutan tingkat Atas,
- sebagai "Sekolah Indonesia" yang berkedudukan di Rangoon yang mempunyai kedudukan yang sederajat dan setarap dengan Sekolah-sekolah di Indonesia yang sedjenis;

Kedua :

- Kedua : Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" harus dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, dan pengangkatan guru tetap lainnya yang didatangkan dari Indonesia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
- Ketiga : Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" berhak dalam batas-batas tertentu menjelenggarakan ujian Negeri menurut peraturan yang berlaku untuk itu dengan ketentuan bahwa bagi mereka yang telah lulus diberikan ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
- Keempat : Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" wajib memberi laporan setjara teratur kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Luar Negeri menurut petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
- Kelima : Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal "Pertama" di-bimbing dan diawasi oleh Departemen Luar Negeri c.q. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rangoon, sedangkan teknis pendidikan dan pengajaran dibimbing dan diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
- Keenam : Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" adalah satu-satunya sekolah tempat pendidikan anak-anak pejabat-pejabat resmi Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas di Burma khususnya, dan terbuka bagi anak-anak warganegara Republik Indonesia di Burma dan bagi anak-anak pejabat resmi Indonesia lainnya yang bertugas di-luar Negeri.
- Ketujuh : Biaya untuk keperluan penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal "Pertama" dibebankan pada hasil gotong-rojog orang tua/kali murid dan sumbangan-sumbangan dari masyarakat setempat dan pungutan-pungutan uang sekolah maupun atas hasil usaha-usaha lain menurut kebijaksanaan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon.
- Kedelapan : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon atau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, masing-masing dalam bidang wewenang yang disebutkan dalam pasal "Kelima".
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Juni 1966
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

eti.

(Mok. Sanusi Hardjadinata).

SALINAN :